



Nama Formulir:

**Lembar
Pengesahan
Karya Ilmiah**

No.

FR-003/PR-003/KB-02-
01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Djayadi Hanan, Ph.D
Jabatan Dosen Prodi HI
Program Studi Hubungan Internasional
NIP 206020109

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

Sengketa Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia (Kepulauan Natuna)
dengan Cina dalam Kacamata Politik Hukum Internasional

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap Mami Ningtyas
Jenjang S1 / S2*
Program Studi HI
NIM 119105029

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 02 Februari 2022

Penelaah, ^{AM}

NIP: DHA

Nama Formulir:

**Surat Pernyataan
dan Validasi**

No.

FR-002/PR-003/KB-02-
01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

-

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap

Mawani Kharisya

Jenjang

S1 / S2 *

Program Studi

Hubungan Internasional

NIM

191050129

Alamat

Du. Panteng Portugis 0031010

Banyuwangi, Douro - Jember

* coret yang tidak perlu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

Secepat mungkin Mendapatkan Republik Indonesia
(Pengalaman Kerja) Dengan Cina Dalam Kerangka
Kebijakan Hubungan Internasional

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 02 Februari 2022
Yang membuat Pernyataan,



Nama Lengkap:

Mawani Kharisya

NIM:

191050129

SENGKETA WILAYAH KEDAULATAN REPUBLIK INDONESIA (KEPULAUAN NATUNA) DENGAN CINA DALAM KACAMATA POLITIK HUKUM INTERNASIONAL

Mami Ningtyas

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas
Paramadina

Jalan Gatot Subroto No. Kav 97, Kota Jakarta Selatan

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12790

Abstract

In international relations, the state with its sovereignty is the highest entity in the interaction that exists. Each state form policies and has national interests that are part of international politics. The pattern that is formed from the relations between states and related actors in the international system requires the establishment of international law that is able to become a legal way to manage world order inside the system. The international community is very diverse and the interactions are complex in every aspect of life. Thus, they could trigger any conflict of interests and could cause more diverse disputes between sovereign state. One of them is the dispute concerning Natuna Island between Indonesia and China. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), which has been ratified by the two disputing countries does not necessarily eliminate the risk of dispute. In fact, it is more about its role in facilitating disputes resolution efforts. This paper aims to analyze how a territorial dispute between two sovereign states is seen through the lens of the Politics of International Law.

Keywords: UNCLOS, International Law, International Politic, Sovereignty.

Dalam hubungan internasional, negara dengan kedaulatannya merupakan entitas tertinggi dalam interaksi yang terjalin. Negara membentuk kebijakan dan memiliki kepentingan nasional yang merupakan bagian dari politik internasional. Pola yang terbentuk dari hubungan antar negara dan aktor-aktor yang terkait dalam sistem internasional menuntut adanya pembentukan hukum internasional yang mampu menjadi payung hukum dalam negara melakukan interaksi. Kondisi masyarakat internasional yang sangat majemuk dan adanya interaksi yang kompleks di setiap aspek kehidupan mampu memicu konflik maupun perdebatan yang lebih beragam. Salah satunya adalah sengketa kepulauan Natuna antara negara Indonesia dengan Cina. Adanya hukum kelautan/*United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), yang telah diratifikasi oleh kedua negara yang bersengketa tidak lantas menghilangkan resiko sengketa. Namun, lebih kepada perannya dalam memfasilitasi upaya penanganan sengketa yang terjadi. Karya tulis ini menganalisa mengenai bagaimana suatu sengketa wilayah antara dua negara berdaulat dipandang melalui kacamata Politik Hukum Internasional.

Kata Kunci: UNCLOS, Hukum Internasional, Politik Internasional, Kedaulatan.

Pendahuluan

Latar Belakang

Politik dan Hukum Internasional merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan satu sama lain. Keduanya berjalan beriringan dan mengimbangi satu sama lain. Adanya interaksi antar negara dalam sistem internasional merupakan bentuk praktik kepentingan politik lingkup lokal hingga global. Adanya interaksi tersebut sangat memungkinkan adanya kesadaran dalam menyamakan persepsi mengenai aturan main maupun legalisasi yang mampu menjadi instrument dalam interaksi tersebut.

Globalisasi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam meningkatnya interdependensi antar negara dan menuntut adanya payung hukum yang berisi norma-norma dan aturan yang nantinya berlaku secara universal. Perilaku negara dalam lingkup global sangat menentukan arah politik internasional dan mekanisme relasi yang terjalin. Selain itu, dengan adanya kesadaran tiap negara akan fakta bahwa dalam sistem global negara hidup berdampingan akan sangat membantu perwujudan kerjasama dan visi misi yang sejalan. Sehingga, Hukum Internasional diharapkan mampu menjadi instrumen yang layak digunakan dalam mendampingi interaksi politik negara secara universal.

Indonesia sebagai negara maritime dan negara kepulauan terbesar di dunia yang berada pada letak geografis yang strategis, sangat rawan terhadap isu-isu kedaulatan dengan negara-negara yang berbatasan langsung maupun tidak langsung. Terutama mengenai isu perairan dan pulau-pulau terluar di area perbatasan Indonesia. Misalnya, sengketa kepulauan Natuna yang merupakan salah satu area perbatasan terluar dari kedaulatan Indonesia. Selain letak yang strategis, kepulauan Natuna menyimpan sumber daya alam yang sangat menjanjikan. Klaim Cina atas *nine-dash line* yang didalamnya termasuk kepulauan Natuna, merupakan isu yang sangat berkaitan erat dengan penerapan Hukum Internasional terkait kedaulatan perairan. Disini dapat dilihat permasalahan yang kemungkinan timbul dari akibat hidup berdampingan dalam lingkup global.

Masyarakat internasional sangat majemuk, dan masing-masing negara memiliki sejarah di masa lampau yang mempengaruhi relasi antar negara di masa kini. Persamaan maupun perbedaan dalam persepsi dan visi misi dalam skala internasional merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan hubungan internasional yang kondusif. Politik Hukum Internasional merupakan kajian yang mampu menganalisa bagaimana setiap aktor bermain, pola relasi, legalisasi yang tepat, isu-isu global, sejarah yang terbentuk, dan perkembangan yang ada seiring berjalannya waktu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sengketa wilayah kedaulatan Republik Indonesia (Kepulauan Natuna) dengan Cina, dalam kacamata Politik Hukum Internasional?

Teori

Politik Hukum Internasional

Christian Reus-Smit (2004:14-44), mengungkapkan dalam studi Politik Hukum Internasional terdapat tiga pendekatan dalam melihat hubungan antara Politik Internasional dan Hukum Internasional. Pertama, pendekatan Realisme yang memandang politik sebagai usaha dalam mencapai kekuasaan material di antara negara yang berdaulat dalam sistem global yang anarki. Kedua, pendekatan Liberal Institusional, yang dikaitkan dengan kelompok rasionalis yang menganggap politik sebagai area bagi para aktor dalam memainkan strategi demi pencapaian keuntungan dan kepentingan yang maksimal. Dimana dalam pandangan tersebut, Hukum Internasional dianggap sebagai seperangkat aturan untuk menyelesaikan masalah yang kemungkinan timbul dalam tatanan global yang anarki. Ketiga, pendekatan Konstruktifis yang menitikberatkan pada politik merupakan suatu bentuk tindakan yang dapat terbentuk dari social, dan hukum dianggap sebagai pusat struktur normatif yang kemudian akan menentukan apakah suatu tindakan aktor terlegitimasi dan dapat dibenarkan. Selanjutnya, dalam pandangan tersebut tindakan sebuah negara tidak mutlak hanya didasarkan pada motif-motif politik, ekonomi, dan militer ataupun didasarkan pada keuntungan yang maksimal di bawah tatanan global yang anarki dengan pertimbangan untung dan ruginya, melainkan juga bagaimana aspek normative, ideasional, dan identitas menjadi suatu hal yang penting dalam membentuk tindakan dan perilaku sebuah negara. Oleh sebab itu, pendekatan konstruktivis menawarkan tiga preposisi yang penting dalam kajian Politik Hukum Internasional. Yang pertama, dalam membentuk tindakan dan perilaku sebuah negara maupun aktor lainnya, struktur normative dan ideasional dianggap sama-sama penting dengan struktur material. Hal ini dijabarkan dalam buku Christian Reus-Smit "*The Politics of International Law*" bahwa tindakan atau respon suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor lingkungan material, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan intersubjektif yang mampu membentuk identitas aktor dan kepentingannya. Kedua, untuk memahami perilaku sebuah negara dan aktor lainnya, perlu memahami bagaimana kondisi identitas sosial membangun kepentingan dan tindakan mereka. Ketiga, konstruktifis menekankan pentingnya kekuatan konstitutif dari struktur normatif dan ideasional yang timbul ketika terjadi praktik diskursus antara agen sosial yang saling berpengetahuan sehingga mereka sama-sama sadar akan perlunya perubahan-perubahan yang transformatif.

Dalam konteks konstruktivisme politik hukum internasional, Christian Reus-Smit memberikan empat faktor yang menjadi penentu dalam tindakan setiap aktor dan proses terbentuknya

institusi modern politik hukum internasional, yaitu *idiographic*, *purposive*, *ethical*, dan *instrument*. Pertama, faktor *idiographic* yang menjelaskan dimana ketika aktor menghadapi pertanyaan seperti “*Who am I*” atau “*Who are we?*” atau mengenai identitas yang dimiliki. Kedua, faktor *purposive* yang berhubungan dengan pertanyaan “*What do I want?*” atau “*What do we want?*” yang nantinya berkaitan dengan proses pembentukan kepentingan atau preferensi serta tujuan yang diharapkan. Ketiga, faktor *ethical* yang berhubungan dengan pertanyaan “*How should I act?*” atau “*How should we act?*” yang berkaitan dengan norma dan standar moral yang menuntun perilaku sebuah negara serta apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya. Keempat, faktor *instrumental* yang berkaitan dengan pertanyaan “*How do I get what I want?*” atau “*How do we get what we want?*” yaitu bagaimana negara bisa mendapatkan apa yang ingin dicapai.

Negara yang diakui sebagai entitas tertinggi yang diakui secara hukum mampu terlibat langsung dalam interaksi internasional dengan diimbangi norma-norma pengikat yang bersifat mutual dan terlibat dalam perjanjian atas dasar saling pengertian dan tanpa paksaan. Dimana yang dalam praktiknya akan timbul rasa saling percaya, kepatuhan/*compliance*, dan mencegah timbulnya bentuk-bentuk penyimpangan maupun kecurangan maupun penggunaan paksaan dan kekerasan. Sehingga upaya dalam membentuk struktur dalam sistem internasional, tatanan global, maupun penentuan aspek legal dan non-legal mampu diwujudkan. (The Politics of International Law, 2004)

UNCLOS Sebagai Dasar Hukum Internasional Kedaulatan Perairan

Thomas G. Weiss (2004), mengungkapkan bahwa terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggotanya saat ini sudah mencapai sekitar 190 negara, memiliki tujuan dalam menciptakan perdamaian dunia dengan melibatkan partisipasi setiap negara yang berdaulat melalui keamanan kolektif. Yang selanjutnya dijabarkan bahwa keamanan kolektif pada umumnya meliputi: proposal dalam menangani perang dan damai, seluruh negara yang berdaulat akan bergabung dan bekerjasama dalam upaya pencegahan koersi, mencegah timbulnya perang, dan menghormati kedaulatan setiap negara yang berdaulat. Upaya-upaya tersebut melalui perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati bersama. Karena dalam sejarahnya peperangan dan kekerasan hanya berakibat fatal dan merugikan banyak warga sipil yang kemudian menjadi korban. Selain itu, dalam perkembangannya PBB mampu menjadi wadah bagi setiap aktor dalam interaksinya di lingkungan global yang menyangkut beberapa aspek kehidupan seperti; Hak Asasi Manusia, Isu-isu lingkungan, perdamaian dunia, ekonomi dunia, kesehatan, keamanan dunia, dll.

Selanjutnya, PBB sebagai forum organisasi internasional yang terbesar diharapkan mampu menjembatani penyelesaian sengketa negara-negara anggotanya. Disebutkan bahwa setiap negara yang berdaulat memiliki kedaulatan yang eksklusif sesuai atas wilayahnya. Yang kemudian dijelaskan kembali bahwa sesuai kedaulatan Westphalian (*Westphalian system*), kedaulatan negara adalah prinsip hukum internasional yang mengarah kepada kesetaraan hukum, prinsip non-intervensi, dan kedaulatan penentuan politik. Yang meliputi wilayah teritorial, otoritas, populasi, pemerintahan yang independent, dan menghormati Hak Asasi Manusia. Salah satunya yaitu diberlakukannya Konvensi Hukum Laut/ *United Nations*

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sejak tahun 1982 yang mengatur wilayah kedaulatan perairan laut (The United Nations And Changing World Politics, 2004)

Peran UNCLOS Bagi Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

Elviana Roza (2017) dalam tulisannya di website Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa negara Indonesia memiliki potensi yang menjanjikan dalam ketersediaan Sumber Daya Alam dari kelautan. Terutama Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hal tersebut diperkuat dengan banyaknya jumlah pulau-pulau dari yang terbesar hingga terkecil sekitar 17.499 dari Sabang ke Merauke. Hal ini menuntut adanya kesadaran dalam mempertahankan kedaulatan demi menghindari kemungkinan masuknya intervensi pihak asing dalam upaya mengambil kekayaan alam maupun mengambil pulau-pulau yang dianggap diabaikan.

Erlina (2013) mengungkapkan bahwa setelah adanya *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No. 17 Tahun 1985. Dalam konvensi tersebut sangat jelas ciri-ciri negara kepulauan sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang meliputi kedaulatan negara pantai meliputi laut territorial dan ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya.

Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 tersebut berperan dalam regulasi wilayah perairan yang meliputi hak-hak kelautan dan regulasinya menyangkut pembagian laut dalam 3 bagian, yaitu:

- 1) Laut merupakan bagian dari wilayah kedaulatan sebuah negara (laut territorial dan laut pedalaman).
- 2) Laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatan sebuah negara, namun negara tersebut memiliki sejumlah hak dan yuridiksi terhadap aktifitas tertentu (Zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif tidak lebih dari 200mil).
- 3) Laut yang bukan wilayah kedaulatan dan bukan hak/yuridiksi negara manapun, dalam kata lain laut bebas.

Pembahasan

Politik Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional

Meningkatnya interdependensi antar negara berdaulat dalam lingkungan internasional merupakan fenomena yang menjadi bagian dari hubungan internasional. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang beragam dan terealisasi dalam interaksi yang terbentuk. Secara tidak langsung negara akan berusaha maksimal bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kenyataannya, tidak semua negara memiliki kapasitas yang sama dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Beberapa negara tergolong sebagai negara yang lebih dominan dibandingkan beberapa negara lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi, militer, dan sejarah di masa lalu yang membentuk pola relasi maupun tatanan dunia

yang saat ini terbentuk. Tatanan dalam sistem global akan berubah secara signifikan jika ada peristiwa besar yang mempengaruhi dalam tatanan tersebut. Misalnya, adanya Perang Dunia I kemudian Perang Dunia II, Perang Dingin, atau yang akhir-akhir ini terjadi yaitu Perang Dagang antara Cina dan Amerika.

Pola yang terbentuk dari interaksi negara yang dominan dan non-dominan memicu keinginan komunitas internasional membentuk aturan-aturan maupun norma-norma yang mampu menjadi pegangan dalam politik yang berjalan. Secara alami negara sama halnya seperti manusia yang akan berperilaku dan bereaksi untuk mencapai tujuan yang dicapai. Jika dalam tatanan dunia yang anarki tidak terbentuk sebuah aturan maupun norma dalam interaksi politik antar negara, kemungkinan dominasi negara lemah oleh negara kuat tidak dapat dielakkan. Dan hal tersebut merugikan negara yang tidak memiliki cukup *power* dan kedaulatannya dilanggar.

Globalisasi juga berpengaruh dalam interaksi yang terjadi dalam hubungan internasional antar negara. Berkembangnya ilmu, komunikasi, teknologi, serta transportasi menuntut adanya pengembangan aturan dan norma yang berlaku dalam tatanan global. Sehingga tidak dipungkiri, sistem global nantinya akan memerlukan sistem pemerintahan yang bersifat universal yang mampu menjadi persamaan persepsi dalam penyelesaian konflik maupun persamaan norma dalam menjalankan interaksi antar aktor yang bersangkutan dalam sistem internasional. Sehingga dalam mencari jalan tengah permasalahan dapat dilakukan secara universal dan tetap objektif.

Sengketa Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia (Kepulauan Natuna) Dengan Cina

Dalam menjalankan interaksi di lingkungan internasional, setiap negara memiliki persamaan hukum dan sudah sepatutnya menghormati kedaulatan setiap negara yang berdaulat. Dengan adanya klaim Cina mengenai *nine-dash line* yang dimana kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia masuk di dalamnya, jelas melanggar prinsip kedaulatan. Antara negara Cina dan Indonesia, keduanya sama-sama negara yang meratifikasi *UNCLOS 1982* dan sama-sama tergabung dalam PBB. Sangat ironis, pelanggaran kedaulatan perairan Laut Cina Selatan (Kepulauan Natuna) terjadi di antara keduanya. Cina sebagai negara yang memiliki *power* dan merasa lebih dominan secara tidak langsung ingin memperluas area kekuasaan politik secara ilegal karena melanggar konvensi *UNCLOS 1982* yang berlaku secara universal.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan sudah semestinya memiliki ketetapan-ketetapan maupun kebijakan yang memperhatikan struktur geografisnya sebagai negara kepulauan yang fokus terhadap kedaulatan air yang luas, kedaulatan darat, serta kedaulatan udara yang menempati presentasi paling luas. Dengan mencapai kepentingan nasionalnya dalam politik internasional, kesadaran dalam meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia sangat penting. Sehingga pihak-pihak dalam pemerintahan yang terkait dalam menjalankan politik internasional memiliki kualitas dan kredibilitas yang diperlukan.

Dengan adanya pelanggaran kedaulatan oleh Cina atas wilayah kepulauan Natuna, dan keikutsertaan kedua negara dalam meratifikasi *UNCLOS 1982* sangat membantu dalam penyelesaian sengketa kedepannya. Karena kedua negara memiliki dasar hukum internasional

yang sama. Selain itu, Indonesia memiliki pegangan yang legal dalam menangani sengketa tersebut.

Kesimpulan

Dengan terbentuknya hukum internasional dalam lingkungan internasional dan dianggap sebagai norma maupun aturan yang mampu mengatur jalannya politik internasional tidak lantas menghilangkan permasalahan yang kemungkinan timbul. Namun lebih kepada memfasilitasi atau menjadi instrument antar negara yang berpartisipasi dalam hubungan internasional dalam menjalankan politik internasional.

Sudah sewajarnya pemerintahan setiap negara yang berdaulat memiliki integritas dan kapasitas yang memadai dalam menjalankan relasi dengan negara lainnya. Indonesia merupakan negara yang besar dengan potensi yang besar pula. Pemanfaatan Sumber Daya manusia dan Sumber Daya Alam yang didukung sistem pemerintahan yang berintegrasi diharapkan mampu menjaga kedaulatan dan mampu *survive* di sistem politik internasional.

Setiap negara seharusnya menyadari bahwa dalam lingkup global setiap negara hidup berdampingan dan membutuhkan kerjasama untuk menghindari dominasi yang merugikan. Politik dan hukum internasional merupakan satu kesatuan yang berdampingan satu sama lain. Sebuah tindakan dan interaksi memang membutuhkan sebuah kerangka dan aturan dalam menjalankan permainan besar di lingkungan internasional yang melibatkan banyak negara dengan kepentingan yang berbeda. Sehingga stabilitas tetap terjaga di tengah turbulensi politik dunia.

Daftar Pustaka

References

- (2004). In T. G. Weiss, *The United Nations And Changing World Politics*. Colorado: Westview Press.
- (2004). In C. Reus-Smit, *The Politics of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Erlina. (2013). Kedaulatan Negara Pantai (Indonesia) Terhadap Konservasi Kelautan Dalam Wilayah Teritorial Laut (Territorial Sea) Indonesia.
- Juwana, H. (2012). Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus.
- Kingsbury, B. (2003). The International Legal Order. *International Law and Justice Working Paper*.
- Koskenniemi, M. (2009). The Politics of International Law-20 Years Later. *The European Journal of International Law*.
- Koskenniemi, M. (2011). The Politics of International Law. *European Journal of International Law*.
- Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer.
- Wicaksana, I. G. (2016). Kedaulatan teritorial negara: Kepentingan Material dan Nilai Simbolik.